



**BUPATI SIDOARJO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SIDOARJO  
NOMOR 46 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/ KELURAHAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SIDOARJO,**

- Menimbang : bahwa dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta pengaturan teknis dengan memperhatikan regulasi daerah dan kearifan lokal Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan di Kabupaten Sidoarjo sebagai bentuk muatan lokal, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan di Kabupaten Sidoarjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
13. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 113 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 114), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 7 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2020 Nomor 7);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/ KELURAHAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Kelurahan adalah bagian wilayah kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKD/K, adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat Desa.
11. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka membantu Kepala Desa/Kelurahan dalam bidang pelayanan pemerintahan, kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa/Kelurahan.
12. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW, adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Desa/Kelurahan.
13. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK, adalah mitra kerja Pemerintah Desa/Kelurahan yang membantu Kepala Desa/Kelurahan dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
14. Karang Taruna adalah wadah pengembangan generasi muda nonpartisan yang tumbuh atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat, khususnya generasi muda di Desa/Kelurahan yang bergerak terutama di bidang sosial.
15. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu merupakan salah satu bentuk Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar/sosial dasar.

16. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMD/K, adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa/Kelurahan dengan swadaya gotong royong.
17. Pembangunan Desa/Kelurahan adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
18. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

- (1) Maksud Pembentukan LKD/K adalah :
  - a. mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan
  - b. mendukung kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan Desa dan Kelurahan.
- (2) Tujuan pengaturan LKD/K meliputi:
  - a. mendudukan fungsi LKD/K sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
  - b. mendayagunakan LKD/K dalam proses pembangunan Desa/Kelurahan; dan
  - c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan.

## BAB III PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI LKD/K

### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 3

- (1) LKD/K dibentuk atas prakarsa Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat Desa/Kelurahan.
- (2) Kepala Desa/Kelurahan karena jabatannya memfasilitasi terbentuknya LKD/K.
- (3) Pembentukan LKD/K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan memenuhi persyaratan :

- a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. berkedudukan di Desa/Kelurahan setempat;
  - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Desa/Kelurahan;
  - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
  - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
  - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (4) Mekanisme pembentukan LKD/K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui musyawarah mufakat.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dengan Peraturan Desa.
  - (6) Pembentukan LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
  - (7) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sekurang-kurangnya mengatur:
    - a. nama;
    - b. maksud dan tujuan;
    - c. kedudukan, syarat keanggotaan dan susunan kepengurusan;
    - d. masa bhakti;
    - e. tugas, fungsi dan kewajiban;
    - f. sumber pendanaan kegiatan;
    - g. pemberhentian dan pergantian kepengurusan;
    - h. pertanggungjawaban; dan
    - i. pembinaan dan pengawasan.

## Bagian Kedua Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

### Pasal 4

LKD/K merupakan wadah partisipasi masyarakat Desa/Kelurahan dan sebagai mitra Pemerintahan Desa/Kelurahan.

### Pasal 5

LKD/K melaksanakan kegiatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui:

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan/ atau
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

## Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

### Pasal 6

- (1) LKD/K bertugas:
  - a. melakukan pemberdayaan masyarakat Desa/ Kelurahan;

- b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
  - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Desa/Kelurahan.
  - d. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi gotong royong dan swadaya masyarakat ; dan
  - e. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD/K mengusulkan program dan kegiatan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, LKD/K memiliki fungsi:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
- b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintahan Desa/Kelurahan kepada masyarakat Desa/Kelurahan;
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

#### Bagian Keempat Jenis

#### Pasal 8

- (1) Jenis LKD/K paling sedikit meliputi:
- a. Rukun Tetangga;
  - b. Rukun Warga;
  - c. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
  - d. Karang Taruna;
  - e. Pos Pelayanan Terpadu; dan
  - f. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan.
- (2) Pemerintah Desa dan masyarakat Desa dapat membentuk LKD/K selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah, Camat, Kepala Desa/Lurah, Perangkat Desa/Kelurahan, BPD, tidak dapat menjadi Anggota LKD/K.
- (4) Pengurus LKD/K dilarang menjadi pengurus dari LKD/K yang lain dan dilarang menjadi anggota salah satu Partai Politik.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis LKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Desa.

## BAB IV RUKUN TETANGGA

### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 9

- (1) RT berkedudukan di Desa/Kelurahan sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam rangka membina kerukunan hidup bertetangga yang berdasarkan kegotongroyongan dan kekeluargaan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada RW.
- (2) RT dibentuk dengan ketentuan paling sedikit terdiri dari 30 (tiga puluh) kepala keluarga.

#### Pasal 10

RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 bertugas membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

#### Pasal 11

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, RT mempunyai fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

### Bagian Kedua Organisasi

#### Pasal 12

- (1) Organisasi RT terdiri dari pengurus dan anggota.
- (2) Unsur anggota RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni Kepala Keluarga yang ada di lingkungan RT.

### Bagian Ketiga Susunan Pengurus

#### Pasal 13

Susunan Pengurus RT terdiri dari:

- a. ketua;
- b. sekretaris;
- c. bendahara; dan
- d. seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat  
Persyaratan Pengurus

Pasal 14

- (1) Persyaratan menjadi pengurus RT adalah:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. dapat membaca dan menulis;
  - e. penduduk desa/kelurahan setempat dan domisili lingkungan setempat; dan
  - f. berkelakuan baik.
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, Lurah, Perangkat Kelurahan dan Ketua RW, tidak dapat menjadi Pengurus RT.

Bagian Kelima  
Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 15

- (1) Pengurus RT dipilih dari dan oleh anggota masyarakat setempat dalam musyawarah mufakat.
- (2) Apabila dalam musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai sesuai kesepakatan, maka diambil suara terbanyak.
- (3) Pembentukan Pengurus RT difasilitasi oleh Pengurus RW yang membawahi RT tersebut dan hasilnya dilaporkan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pembentukan Pengurus RT di Kelurahan difasilitasi oleh Pengurus RW yang membawahi RT tersebut ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (5) Masa bakti pengurus RT di Desa adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penetapan.
- (6) Masa bakti pengurus RT di Kelurahan adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal penetapan.

Bagian Keenam  
Pemberhentian Pengurus

Pasal 16

- (1) Pengurus RT berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus RT diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
  - a. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; atau
  - b. telah berakhir masa baktinya.

Bagian Ketujuh  
Pergantian Antar Waktu dan Pemberhentian Pengurus RT

Pasal 17

- (1) Pengurus RT yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya digantikan oleh anggota RT yang memenuhi persyaratan.

- (2) Pergantian antar waktu Pengurus RT dilakukan melalui musyawarah mufakat dan hasilnya disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah melalui Pengurus RW.
- (3) Pemberhentian pengurus dan pergantian antar waktu Pengurus RT ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pemberhentian pengurus dan pergantian antar waktu Pengurus RT di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (5) Pemberhentian pengurus RT sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) berdasarkan pertimbangan dari pengurus RW.

## BAB V RUKUN WARGA

### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 18

RW berkedudukan di Desa/Kelurahan dan sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan.

#### Pasal 19

RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

#### Pasal 20

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, RW melaksanakan fungsi:

- a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
- b. pemeliharaan keamanan, ketertiban, dan kerukunan hidup antar warga;
- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

### Bagian Kedua Organisasi

#### Pasal 21

Organisasi RW terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) RT dan paling banyak 7 (tujuh) RT.

### Bagian Ketiga Susunan Pengurus

#### Pasal 22

Pengurus RW terdiri dari:

- a. ketua;
- b. sekretaris;

- c. bendahara; dan
- d. beberapa seksi sesuai kebutuhan.

Bagian Keempat  
Persyaratan Pengurus

Pasal 23

- (1) Persyaratan menjadi pengurus RW adalah:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - c. sehat jasmani dan rohani;
  - d. dapat membaca dan menulis;
  - e. bertempat tinggal di RW setempat; dan
  - f. berkelakuan baik.
- (2) Kepala Desa, Perangkat Desa, Lurah, Perangkat Kelurahan dan anggota BPD tidak dapat menjadi Pengurus RW.

Bagian Kelima  
Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 24

- (1) Pengurus RW dipilih dari dan oleh perwakilan RT serta tokoh masyarakat, melalui musyawarah mufakat.
- (2) Apabila musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka diambil suara terbanyak.
- (3) Hasil pemilihan Pengurus RW di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Hasil pemilihan Pengurus RW di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (5) Masa bakti Pengurus RW di Desa adalah 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal penetapan dan dapat dipilih kembali.
- (6) Masa bakti Pengurus RW di Kelurahan adalah 3 (tiga) tahun dihitung sejak tanggal penetapan dan dapat dipilih kembali.

Bagian Keenam  
Pemberhentian

Pasal 25

- (1) Pengurus RW berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus RW diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. tidak lagi memenuhi syarat menjadi Pengurus RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23; atau
  - b. telah berakhir masa baktinya.

Bagian Ketujuh  
Pergantian Antar Waktu

Pasal 26

- (1) Pengurus RW yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya, digantikan oleh anggota RW yang memenuhi persyaratan.

- (2) Pergantian antar waktu Pengurus RW dilakukan melalui musyawarah mufakat RW yang hasilnya disampaikan kepada Kepala Desa/Kelurahan.
- (3) Pemberhentian Pengurus dan pergantian antar waktu Pengurus RW ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pemberhentian pengurus dan pergantian antar waktu Pengurus RW di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

## BAB VI TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 27

TP PKK berkedudukan di Desa/Kelurahan dan merupakan mitra Pemerintah Desa/Kelurahan dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

#### Pasal 28

Tugas TP PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam:

- a. menyusun rencana kerja PKK Desa/Kelurahan sesuai hasil rapat kerja Daerah;
- b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
- c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK dusun/Lingkungan, RW, RT, dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
- d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
- e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
- f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
- g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Desa/Kelurahan;
- h. membuat laporan hasil kegiatan kepada TP PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat;
- i. melaksanakan tertib administrasi; dan
- j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat.

#### Pasal 29

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, TP PKK berfungsi membantu Pemerintah Desa/Kelurahan sebagai :

- a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK; dan
- b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing gerakan PKK.

## Bagian Kedua Kepengurusan

### Pasal 30

- (1) Susunan Pengurus TP PKK terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. bendahara; dan
  - e. kelompok kerja.
- (2) Ketua TP PKK dijabat oleh isteri Kepala Desa/Lurah.
- (3) Dalam hal Kepala Desa/Kelurahan tidak mempunyai isteri atau dijabat oleh seorang perempuan, maka Kepala Desa/Kelurahan menunjuk Ketua TP PKK dari isteri salah satu perangkat Desa/Kelurahan atau tokoh masyarakat.
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
  - a. kelompok kerja I meliputi bidang penghayatan pengamalan Pancasila dan bidang gotong royong;
  - b. kelompok kerja II meliputi bidang pendidikan, keterampilan, serta pengembangan kehidupan berkeoperasi;
  - c. kelompok kerja III meliputi bidang pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga; dan
  - d. kelompok kerja IV meliputi bidang kesehatan, pelestarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat.

### Pasal 31

- (1) Jumlah kepengurusan TP PKK disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Pemilihan pengurus TP PKK dilakukan melalui musyawarah desa/ kelurahan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

## Bagian Ketiga Persyaratan Pengurus

### Pasal 32

Persyaratan menjadi pengurus TP PKK adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. sehat jasmani dan rohani;
- d. dapat membaca dan menulis;
- e. bertempat tinggal di Desa/Kelurahan setempat; dan
- f. bersedia menjadi pengurus.

Bagian Keempat  
Mekanisme Pembentukan

Pasal 33

- (1) Calon pengurus TP PKK diajukan dari masing-masing RT dan/atau RW.
- (2) Pemilihan pengurus TP PKK dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Pengurus TP PKK Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pengurus TP PKK Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (5) Masa bakti pengurus TP PKK adalah 5 (lima) tahun sejak penetapan dan dapat dipilih kembali.

Bagian Kelima  
Pemberhentian

Pasal 34

- (1) Pengurus TP PKK berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus TP PKK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
  - a. tidak memenuhi lagi syarat menjadi Pengurus TP PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32; atau
  - b. telah berakhir masa baktinya.
- (3) Pemberhentian pengurus TP PKK Desa/ Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/ Lurah.

Bagian Keenam  
Pergantian Antar Waktu

Pasal 35

- (1) Pengurus TP PKK yang berhenti sebelum habis masa baktinya digantikan oleh pengurus antar waktu.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus TP PKK.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus TP PKK ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pergantian antar waktu pengurus TP PKK Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB VII  
KARANG TARUNA

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 36

Karang Taruna berkedudukan di Desa/Kelurahan dan sebagai mitra Pemerintah Desa/ Kelurahan.

### Pasal 37

Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai tugas pokok secara bersama-sama dengan pemerintah desa/ kelurahan serta masyarakat lainnya menyelenggarakan pembinaan generasi muda dan kesejahteraan sosial.

### Pasal 38

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Karang Taruna mempunyai fungsi:

- a. mencegah timbulnya masalah kesejahteraan sosial, khususnya generasi muda;
- b. menyelenggarakan kesejahteraan sosial meliputi rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan diklat setiap anggota masyarakat terutama generasi muda;
- c. meningkatkan usaha ekonomi produktif;
- d. menumbuhkan, memperkuat dan memelihara kesadaran dan tanggung jawab sosial setiap anggota masyarakat terutama generasi muda untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
- e. menumbuhkan, memperkuat, dan memelihara kearifan lokal; dan
- f. memelihara dan memperkuat semangat kebangsaan, Bhinneka Tunggal Ika dan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Bagian Kedua Susunan Pengurus

### Pasal 39

- (1) Susunan pengurus Karang Taruna terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. bendahara; dan
  - e. seksi-seksi sesuai kebutuhan.
- (2) Jumlah pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan kebutuhan.

## Bagian Ketiga Persyaratan Pengurus

### Pasal 40

Persyaratan menjadi Pengurus Karang Taruna adalah:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna;

- e. memiliki pengetahuan dan keterampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di kesejahteraan sosial;
- f. berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun; dan
- g. bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan setempat.

#### Bagian Keempat Mekanisme Pembentukan Pengurus

##### Pasal 41

- (1) Calon Pengurus Karang Taruna dapat diajukan masing-masing RT dan/atau RW.
- (2) Pengurus Karang Taruna Desa dipilih dalam musyawarah Desa dan ditetapkan oleh Kepala Desa.
- (3) Pengurus Karang Taruna Kelurahan dipilih dalam musyawarah Kelurahan dan ditetapkan oleh Lurah.
- (4) Masa bakti pengurus Karang Taruna adalah 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan dapat dipilih kembali.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan penyelenggaraan musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

#### Bagian Kelima Pemberhentian

##### Pasal 42

- (1) Pengurus Karang Taruna berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus Karang Taruna diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena:
  - a. tidak memenuhi lagi syarat menjadi Pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40; dan/atau
  - b. telah berakhir masa baktinya.
- (3) Pemberhentian Pengurus Karang Taruna ditetapkan oleh Kepala Desa/ Lurah.

#### Bagian Keenam Pergantian Antar Waktu

##### Pasal 43

- (1) Pengurus Karang Taruna yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu.
- (2) Penggantian oleh pengurus antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat Pengurus Karang Taruna.
- (3) Pergantian antar waktu Pengurus Karang Taruna ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- (4) Pergantian antar waktu Pengurus Karang Taruna di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

## BAB VIII POSYANDU

### Bagian kesatu Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Pasal 44

Posyandu berkedudukan di Desa/ Kelurahan dan merupakan wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan sosial dasar lainnya yang secara kelembagaan dibina oleh Pemerintah Desa/Kelurahan.

#### Pasal 45

Fungsi Posyandu adalah sebagai berikut:

- a. sebagai wadah pemberdayaan masyarakat dalam alih informasi dan keterampilan dari petugas kepada masyarakat dan antar sesama masyarakat dalam rangka mempercepat penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, *stunting*, dan angka kematian balita; dan
- b. sebagai wadah untuk mendekatkan pelayanan kesehatan dasar terutama berkaitan dengan penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, *stunting*, dan angka kematian balita.

### Bagian Kedua Mekanisme Pembentukan Pengurus

#### Pasal 46

Posyandu dibentuk dengan tata cara sebagai berikut:

- a. menyiapkan petugas/aparat yang bersedia dan memiliki kemampuan mengelola serta membina Posyandu;
- b. mempersiapkan masyarakat dan tokoh masyarakat agar bersedia mendukung penyelenggaraan Posyandu;
- c. melakukan survei mawas diri guna menimbulkan rasa memiliki masyarakat melakukan penemuan sendiri masalah yang dihadapi serta potensi yang dimiliki;
- d. melakukan musyawarah Desa/Kelurahan;
- e. membentuk Posyandu dengan melakukan pemilihan pengurus dan kader; dan
- f. melakukan orientasi pengurus dan pelatihan Kader Posyandu.

### Bagian Ketiga Struktur Organisasi

#### Pasal 47

- (1) Struktur organisasi Posyandu ditetapkan dalam musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d.
- (2) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel dan dapat dikembangkan sesuai kebutuhan, kondisi, permasalahan dan kemampuan sumber daya.
- (3) Struktur organisasi Posyandu paling sedikit terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;

- c. bendahara; dan
  - d. Kader Posyandu merangkap anggota.
- (4) Pengurus dan Kader Posyandu di Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Pengurus dan Kader Posyandu di Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

#### Pasal 48

Ketentuan lebih lanjut mengenai Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

### BAB IX LPMD/K

#### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 49

LPMD/K berkedudukan di Desa/Kelurahan sebagai mitra Pemerintah Desa dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan Desa/Kelurahan.

#### Pasal 50

LPMD/K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 bertugas membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam hal:

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat; dan
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan Desa/Kelurahan.

#### Pasal 51

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 LPMD/K berfungsi membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam:

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
- f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

#### Bagian Kedua Organisasi

#### Pasal 52

Organisasi LPMD/K terdiri dari:

- a. ketua sebagai unsur pimpinan;

- b. wakil ketua sebagai unsur pembantu pimpinan;
- c. sekretaris sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
- d. bendahara sebagai unsur pembantu pimpinan dalam bidang administrasi keuangan; dan
- e. seksi-seksi sebagai unsur pelaksana.

### Bagian Ketiga Kepengurusan

#### Pasal 53

- (1) Susunan Pengurus LPMD/K terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. wakil ketua;
  - c. sekretaris;
  - d. bendahara; dan
  - e. seksi-seksi.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat terdiri dari:
  - a. seksi pembangunan;
  - b. seksi kesejahteraan rakyat;
  - c. seksi ketenteraman dan ketertiban;
  - d. seksi pemberdayaan masyarakat;
  - e. seksi pemuda, olahraga, dan kesenian; dan/ atau
  - f. seksi lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Jumlah kepengurusan LPMD/K sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan.

### Bagian Keempat Persyaratan Pengurus

#### Pasal 54

Persyaratan menjadi pengurus LPMD/K adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. warga negara Indonesia;
- c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- d. berpendidikan serendah-rendahnya sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berkelakuan baik;
- g. dapat membaca dan menulis;
- h. bertempat tinggal di Desa/Kelurahan setempat; dan
- i. bersedia menjadi pengurus.

### Bagian Kelima Mekanisme Pembentukan Pengurus

#### Pasal 55

- (1) Calon anggota Pengurus LPMD/K diajukan dari masing-masing dusun berdasarkan hasil musyawarah mufakat.

- (2) Pemilihan pengurus LPMD/K dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Pengurus LPMD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Pengurus LPMK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (5) Masa bakti pengurus LPMD/K adalah 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan dapat dipilih kembali.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam rangka pemilihan Pengurus LPMD diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

#### Bagian Keenam Pemberhentian

##### Pasal 56

- (1) Pengurus LPMD/K berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri; atau
  - c. diberhentikan.
- (2) Pengurus LPMD/K diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. tidak memenuhi lagi syarat menjadi Pengurus LPMD/K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54; atau
  - b. telah berakhir masa baktinya.
- (3) Pemberhentian LPMD/K ditetapkan oleh Kepala Desa/ Lurah.

#### Bagian Ketujuh Pergantian Antar Waktu

##### Pasal 57

- (1) Pengurus LPMD/K yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu.
- (2) Penggantian oleh pengurus antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus LPMD/K atas usul dusun setempat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Kepala Desa.

### BAB X HUBUNGAN KERJA LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN

##### Pasal 58

- (1) Hubungan kerja LKD/K dengan Pemerintah Desa/Kelurahan bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD/K dengan Badan Permusyawaratan Desa bersifat konsultatif.

- (3) Hubungan kerja LKD/K dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Desa/Kelurahan bersifat koordinatif.

## BAB XI PEMBERDAYAAN LKD/K

### Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan wajib memberdayakan LKD/K.
- (2) Pemberdayaan LKD/K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan kapasitas dan kinerja LKD/K dalam melakukan pemberdayaan masyarakat Desa, ikut serta merencanakan dan melaksanakan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat desa/Kelurahan.

### Pasal 60

Pemberdayaan LKD/K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dapat berupa:

- a. pengembangan sumber daya manusia;
- b. penguatan organisasi atau kelembagaan; dan
- c. atau bantuan pembiayaan.

### Pasal 61

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan melaksanakan pengembangan sumber daya manusia LKD/K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a dengan menyelenggarakan kegiatan sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis kepada Pengurus LKD/K.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan penguatan organisasi atau kelembagaan LKD/K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b dengan memfasilitasi dan mendorong Pemerintah Desa untuk mengisi kepengurusan LKD/K dan memfasilitasi peningkatan kemampuan dalam pengelolaan administrasi lembaga serta merintis pembentukan jaringan kerja sama antar LKD/K di lingkungan Daerah.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c bagi LKD/K yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Pemerintah Desa memberikan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c bagi LKD/K yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan pemberian bantuan pembiayaan bagi LKD/K sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Desa, dan/ atau berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

## BAB XII PENDANAAN

### Pasal 62

Sumber pendanaan LKD/K meliputi:

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Kelurahan/Kecamatan;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah; dan/atau
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XIII PERTANGGUNGJAWABAN

### Pasal 63

- (1) Pengurus LKD/K menyampaikan pertanggungjawaban kepada Kepala Desa/ Lurah setiap akhir tahun anggaran dan setiap berakhirnya masa bhakti.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pertanggungjawaban program/kegiatan dan anggaran.

## BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Kelurahan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap LKD/K.
- (2) Pembinaan dan pengawasan LKD/K oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memberikan pedoman teknis dalam pengembangan LKD/K;
  - b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
  - c. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan LKD/K; dan/ atau
  - d. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan LKD/K.
- (3) Pembinaan dan pengawasan LKD/K oleh Pemerintah Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan LKD/K; dan/ atau
  - b. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan LKD/K.
- (4) Pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat Desa/Kelurahan.

BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 65

- (1) LKD/K yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, diakui keberadaannya dan melaksanakan tugas serta fungsinya dengan berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Kepengurusan LKD/K yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa kepengurusan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 66

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo  
pada tanggal 22 Juni 2020

WAKIL BUPATI SIDOARJO,

ttd

NUR AHMAD SYAIFUDDIN

Diundangkan di Sidoarjo  
pada tanggal 22 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2020 NOMOR 46